LAPORAN KERJA PRAKTIK

PENYALURAN DANA ZAKAT SENIF IBNU SABIL PADA PROGRAM BEASISWA PENUH TINGKAT MAHASISWA D3/D4 DARI KELUARGA MISKIN PADA BAITUL MAL ACEH

Disusun Oleh :

NUR ISMIATI
NIM : 041300824

PROGRAM DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2016 M / 1437 H

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl.Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs: www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama	: Nur Ismiati
Nim	: 041300824
Jurusan	: D-III Perbankan Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan setelah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 09 September 2016
Yang menyatakan

Nur Ismiati

LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR
LAPORAN KERJA PRAKTIK

Disusun Oleh:

Nur Ismiati
NIM: 041300824

Dengan Judul:

PENYALURAN DANA ZAKAT SENIF IBNU SABIL PROGRAM BEASISWA PENUH TINGKAT MAHASISWA D3/D4 DARI KELUARGA MISKIN PADA BAITUL MAL ACEH

Telah Diseminarkan Oleh Program D-III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk
Menyelesaikan Program Diploma III dalam Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Jum'at 09 September 2016
07 Dzulhijjah 1437 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Ketua,	Sekretaris
Dr. Azharsyah, SE.AK, M. S.O.M	Marniyati, SE., MM
NIP:197811122005011 003	NIP: 19740417 200501 2 002
Penguji I,	Penguji II,
Dr. Muhammad Zulhilmi, MA	Intan Qurratul Aini, S.Ag, M.Si
NIP: 19720428 200501 1 003	NIP: 19761217200912 2 001

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh

Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
NIP: 195612311987031031

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program D-III Perbankan Syariah
Dengan judul :

PENYALURAN DANA ZAKAT SENIF IBNU SABIL PROGRAM BEASISWA PENUH TINGKAT MAHASISWA D3/D4 DARI KELUARGA MISKIN PADA BAITUL MAL ACEH

Disusun oleh:

Nur Isniati
NIM : 041300824

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada Program Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Azharsyah, SE.AK, M. S.O.M	Marwiyati, SE.MM
NIP:19781112 200501 1003	NIP: 19740417 200501 2 002

Mengetahui
Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah

Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP: 197103172008012007

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'lamin limpahan puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kerja Praktik dengan judul **"Penyaluran Dana Zakat Senif Ibnu Sabil pada Program Beasiswa Penuh Tingkat Mahasiswa D3/D4 Dari Keluarga Miskin Pada Baitul Mal Aceh"** dengan tujuan untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi Program Diploma III Perbankan Syari'ah UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Shalawat beriring salam penulis sanjungkan kepangkuan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah membawa kita dari pola fikir jahiliah ke pola fikir yang berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia.

Dalam menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan baik materi maupun teknik penyusunan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritikan serta saran dari semua pihak yang bersifat membangun untuk kesempurnaan penulisan LKP ini.

Terselesaikannya penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada :

1. Allah SWT dengan berkat rahmat pertolongan dan kehendak-Nya lah penulis dapat menyelesaikan LKP ini, serta salam sejahtera kepada Baginda Rasulullah SAW.
2. Orang tua terhebat yang penulis cintai, Ayahanda Muhammad dan Ibunda Adnen yang senantiasa mendidik dengan penuh kasih sayang, memberi dukungan dan doa kepada penulis. Serta terimakasih kepada adik Mukhlis yang selalu memberi semangat kepada penulis untuk menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini.

3. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA selaku Dekan Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku Ketua Prodi dan Nevi Hasnita, M.Ag selaku Sekretaris Prodi Diploma III Perbankan Syariah.
5. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
6. Dr. Azharsyah, SE.AK, M. S.O.M dan Marwiyati, SE., MM yang telah banyak meluangkan waktu untuk dapat membimbing penulis sehingga Laporan Kerja Praktik ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Syahminan S.Ag., M.Ag selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Jurusan Diploma III Perbankan Syariah.
8. Kepada seluruh Bapak/Ibu serta karyawan (i) pada Program Diploma III Perbankan Syariah yang telah banyak membantu selama proses dalam mengajar.
9. Dr. H. Armiadi Musa, MA selaku Kepala Baitul Mal Aceh dan seluruh Karyawan (i) pada Baitul Mal Aceh yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam melaksanakan Kerja Praktik lapangan.
10. Dengan rasa hormat, cinta dan kasih sayang sedalam-dalamnya, penulis mengucapkan terima kasih Ibu tercinta Adnen yang selalu tanpa hentinya memberikan do’a restu yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan serta ilmu yang bermanfaat hingga sampai saat ini.
11. Sahabatku tercinta Mela Fadilla, Sari, Neli, Suci, Yuli, Imam dan Fajri yang selalu memberikan semangat serta dorongan sehingga dapat menyelesaikan penulisan ini.
12. Untuk teman-teman seperjuangan Mela, Ayu, Sari, Neli, Suci, Yuli, Pegi, Hawarita, Siti Aminah, yang selalu memberikan dukungan serta arahan dalam terselesaikannya penulisan LKP ini.

13. Seluruh rekan mahasiswa (i) 2013 seperjuangan Diploma III Perbankan Syariah serta unit 4 yang saya sayangi dan banggakan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri, atas jerih payah dan bantuan dari berbagai pihak, penulis dapat berharap dan mendo'akan semoga Allah SWT akan memberikan balasan yang setimpal. Amin ya Rabbal'Alamin.

Banda Aceh, 09 September 2016
Penulis

Nur Ismiati

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun1987–Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	t
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ż	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Konsonan

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambingnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	*Fatḥah*	A
◌ِ	*Kasrah*	I
◌ُ	*Dammah*	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambingnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ي◌َ	*Fatḥah* dan ya	Ai
و◌َ	*Fatḥah* dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول: *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ي /ا◌َ	*Fathah* dan *alif* atau *ya*	Ā
◌ِي	*Kasrah* dan *ya*	Ī
◌ُي	*Dammah* dan *wau*	Ū

Contoh:

قالَ :*qāla*

رَمَى :*ramā*

قِيْلَ :*qīla*

يَقُوْلُ :*yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua, yaitu:

a. *TaMarbutah* (ة) hidup

TaMarbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah *t*.

b. *Tamarbutah* (ة) mati

TaMarbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah *h*.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *TaMarbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *TaMarbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

رَوْضَةُ الاطْفالْ : *Rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatulaṭfāl*

اَلْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَرَةْ : *Al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَة : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

a. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.

b. Nama Negara dan kota ditulis menurut Ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

c. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **i**
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR ..... **ii**
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR ..... **iii**
KATA PENGANTAR ..... **iv**
HALAMAN TRANSLITERASI ..... **vii**
DAFTAR ISI ..... **x**
RINGKASAN LAPORAN ..... **xii**
DAFTAR TABEL ..... **xiii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiv**

BAB SATU: PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan Kerja Praktik 4
1.3 Kegunaan Kerja Praktik 4
1.4 Prosedur Pelaksanaan Kerja Praktik 5

BAB DUA : TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK 7
2.1 Sejarah Singkat Baitul Mal Aceh 7
2.2 Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh 9
2.3 Kegiatan Baitul Mal Aceh 15
2.4 Keadaan Personalia Baitul Mal Aceh 18

BAB TIGA : HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK 19
3.1 Kegiatan Kerja Praktik 19
3.1.1 Bagian Pengumpulan 19
3.2 Bidang Kerja Praktik 20
3.2.1 Tahapan dalam penyaluran dana zakat senif ibnu sabil Terhadap beasiswa penuh tingkat ..... mahasiswa D3/D4 22
3.2.2 Tujuan dan Sasaran kegiatan penyaluran 26
3.3 Teori Yang Berkaitan 27
3.3.1 Definisi Zakat 27
3.3.2 Pengertian ibnu sabil 29
3.4 Evaluasi Kerja Praktik 30

BAB EMPAT: PENUTUP 32
4.1 Kesimpulan 32
4.2 Saran 32

DAFTAR PUSTAKA **33**
SK BIMBINGAN **34**

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN 1 35
LEMBAR KONTROL BIMBINGAN 2 36
LEMBAR NILAI KERJA PRAKTIK 37
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 40

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel 1: Karakteristik Karyawan Baitul Mal Aceh.....18

Daftar Tabel 2: Data Mustahik Penerima Beasiswa di Baitul Mal Aceh.....21

RINGKASAN LAPORAN

Nama	: Nur Ismiati
NIM	: 041300824
Fakultas/Jurusan	: Ekonomi dan Bisnis Islam/D-III Perbankan Syari'ah
Judul Laporan	: Penyaluran Dana Zakat Senif Ibnu Sabil pada Program Beasiswa Penuh Tingkat Mahasiswa D3/D4 dari Keluarga Miskin pada Baitul Mal Aceh
Hari/Tanggal Sidang	: 09 September 2016
Tebal LKP	: 42 halaman
PembimbingI	: Dr. Azharsyah, SE.AK, M. S.O.M
Pembimbing II	: Marwiyati, SE., MM

Baitul Mal Aceh tempat penulis melaksanakan praktik kerja yang beralamatkan di Jl. T. Nyak Arif, komplek keistimewaaan Aceh. Selama menjalani *job training* pada Baitul Mal Aceh penulis ditempatkan dibidang pengumpulan secara permanen. Selama ditempatkan dibidang tersebut, kegiatan yang penulis lakukan diantaranya membantu karyawan dalam menginput data mustahik baru yang telah membayarkan zakat pada Baitul Mal Aceh dan memisahkan antara data muzakki dan munfiq. Manfaat penyaluran dana zakat senif ibnu sabil pada program beasiswa penuh tingkat mahasiswa D3/D4 dari keluarga miskin pada Baitul Mal Aceh tersedianya kesempatan belajar dan meningkatnya kualitas diri bagi generasi muda dari keluarga miskin dalam meneruskan pendidikan yang layak dan terciptanya kemandirian dan produktifitas dalam menjawab tantangan dunia kerja. Adapun tujuan tersebut ialah untuk mengetahui tahapan yang dilakukan Baitul Mal Aceh dalam penyaluran dana zakat senif ibnu sabil pada program beasiswa penuh tingkat mahasiswa D3/D4 dari keluarga miskin. Penyaluran yang dilakukan oleh bidang pendistribusian dan pendayagunaan sudah sesuai dengan SOP berdasarkan prinsip syariah. Dimulai dari pendataan, pengorganisasian, verifikasi, penyaluran, monitoring dan evaluasi dan pelaporan yang dilakukan oleh bidang pendistribusian dan pendayagunaan melalui keputusan kepala Baitul Mal Aceh.

BAB SATU
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Baitul Mal sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, hanya saja pada masa itu belum terbentuk suatu lembaga yang berdiri sendiri, pada masa nabi Muhammad SAW, semua uang dan kekayaan lain yang terkumpul dari berbagai sumber langsung dibagi-bagikan oleh nabi muhammad kepada pos-pos yang ditetapkannya. Baitul Mal baru berdiri sebagai sebuah lembaga pada masa Umar bin khattab yaitu ketika telah muncul kebutuhan yang besar dari masyarakat Islam yang telah menguasai daerah-daerah baru.[1]

Baitul Mal Aceh merupakan lembaga non struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama dengan tujuan kemaslahatan umat serta menjadi wali atau pengawasan terhadap anak yatim piatu. Pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan syariah Islam. Baitul Mal dibagi dalam empat tingkat, yaitu tingkat provinsi, kabupaten/kota, kemukiman, dan gampong. Baitul Mal Aceh adalah Baitul Mal tingkat provinsi yang keberadaannya telah dimulai sejak bulan april tahun 1973. Pemerintah daerah istimewa Aceh saat itu melahirkan badan penertiban harta agama (BPHA) yang dibentuk berdasarkan surat keputusan gubernur provinsi daerah istimewa Aceh Nomor 05 tahun 1973.[2]

Baitul Mal Aceh sebagai salah satu dari badan pengelola zakat yang ada di indonesia, terus berupaya untuk mengembangkan inovasi dalam pengelolaan dan pemberdayaan zakat dengan menyalurkan zakat kepada masyarakat kurang mampu yang sangat membutuhkan bantuan, terutama di Aceh.

Zakat adalah salah satu rukun Islam dan salah satu kewajibannya. Menurut bahasa zakat berarti suci, tumbuh, bertambah, dan berkah. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu Allah

---

[1] Amirullah, *Himpunan Peraturan Baitul Mal, Banda Aceh*, (Banda Aceh:2008),hlm.53.

[2] Pasal 1 *Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007* Tentang Baitul Mal

mewajibkan kepada pemilik harta untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula. Fikih Islam memiliki definisi mengenai zakat yang diungkapkan oleh para ulama, yaitu," *Penunaian hak yang diwajibkan atas harta tertentu, yang diperuntukkan bagi orang tertentu yang kewajibannya didasari oleh haul (batas waktu) dan nishab (batas minimum).*[3]

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan istilah sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, bertambah, suci dan beres (baik). Hal ini dijelaskan dalam al-quran surat At-Taubah ayat 103 yang artinya "*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa buat mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"*, (Q.S At-Taubah : 103).

Dalil-dalil yang mensyariatkan zakat sangat banyak. Dan dalam syariat, kewajiban zakat adalah hal yang *qath'i*(pasti). Ini dapat diketahui dari agama secara tak terbantahkan dan orang yang mengingkarinya adalah kafir. Perintah menunaikan zakat dalam Al-Qur'an di sebutkan di 33 tempat. Zakat berpotensi untuk meningkatkan produktifitas masyarakat yang membutuhkan. Jika zakat dikelola dengan baik atau profesional, apalagi jika ada dukungan yang kuat dari pemerintah, instrumen ekonomi ini juga mampu mengurangi tingkat pengangguran dan kemandirian ekonomi.

Pengelolaan zakat di Baitul Mal Aceh sudah sangat baik. penyalurannya dilaksanakan secara konsumtif dan produktif. Zakat yang disalurkan secara konsumtif adalah zakat yang digunakan secara habis pakai. Sedangkan zakat produktif adalah zakat yang diolah kembali agar dapat menghasilkan hasil. Ada beberapa program yang dilaksanakan Baitul Mal dalam penyaluran zakat, antara lain zakat dalam bentuk pemberdayaan ekonomi, sosialisasi, syiar dan dakwah Islam, dan biaya untuk pendidikan. Dalam menyalurkan zakat, pihak Baitul Mal

[3] Didin Hafidhuddin, Rahmat Pramulya, *Kaya karena ber Zakat* (Cetakan: I. Jakarta 2008), hlm.14.

tidak sembarangan memberikan dananya, kepada mustahik yang ingin mendapatkan dana tersebut, pertama harus mendaftar terlebih dahulu, mengikuti persyaratan yang ditetapkan, kemudian para pegawai turun langsung kelapangan dengan mendatangi rumah masing-masing para mustahik dan mewawancarai satu persatu. Setelah itu baru diverifikasi siapa yang berhak untuk mendapatkan.

Program unggulan di Baitul Mal Aceh yaitu program sosial, program pendidikan, program pemberdayaan ekonomi, dan program dakwah & syiar Islam. Untuk program pendidikan dimana Baitul Mal Aceh berperan dengan baik untuk membantu pemuda-pemudi kurang mampu demi menghasilkan generasi muda bangsa yang taat agama dan berkualitas. Pendidikan dalam Islam sangatlah penting dimana menjadi sebuah sarana mencari kesejahteraan didunia diakhirat. Baitul Mal Aceh dalam hal ini memiliki komitmen yang kuat dalam mencerdaskan anak bangsa dan membantu memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Program pendidikan mulai dirintis sejak tahun 2007 dengan sumber dana dari asnaf Ibnu Sabil dan asnaf Muallaf. Kriteria umum penerima beasiswa adalah pelajar/mahasiswa dari tingkat SD sampai perguruan tinggi termasuk santri yang belajar di pondok pesantren yang berasal dari keluarga miskin atau anak yatim. Sedangkan kriteria khusus ditentukan sesuai dengan program kegiatan yang dilaksanakan.[4]

Ada beberapa program unggulan di bidang pendidikan yang digulirkan Baitul Mal Aceh, antara lain : 1. Beasiswa penuh untuk anak miskin dipesantren kewirausahaan. 2. Beasiswa berkelanjutan tahfidh Al-Qur'an tingkat mahasiswa. 3. Beasiswa penuh tingkat mahasiswa D3/D4 dari keluarga miskin. 4. Bantuan biaya pendidikan untuk santri dari keluarga miskin Se-Aceh. 5. Bantuan untuk 800 anak yatim kurang mampu tingkat SD/SLTP kota Banda Aceh dan Aceh Besar. 6. Beasiswa pendidikan berkelanjutan siswa berprestasi dari keluarga miskin tingkat SD, SMP, dan SMA. 7. Bantuan pendidikan untuk mahasiswa

[4] Sumber Baitul Mal Aceh tahun 2015

D3/S1 dari keluarga miskin yang sedang menyelesaikan studi akhir, dan yang terakhir 8. Beasiswa tahfidh Al-Qur'an tingkat SLTP dan SLTA.[5]

Khusus untuk beasiswa penuh tingkat mahasiswa, penulis ingin mengetahui tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh dalam proses penyaluran dana zakat pada program beasiswa penuh tingkat mahasiswa D3/D4 dari keluarga miskin. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik membahas tentang "Penyaluran Dana Zakat Senif Ibnu Sabil pada Program Beasiswa Penuh Tingkat Mahasiswa D3/D4 dari keluarga miskin pada Baitul Mal Aceh".

1.2 Tujuan laporan Kerja Praktek

Tujuan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini adalah untuk mengetahui tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh dalam proses penyaluran dana zakat pada program beasiswa penuh tingkat mahasiswa D3/D4 dari keluarga miskin

1.3 Kegunaan Kerja Praktik

Adapun kegunaan penulis melaksanakan kegiatan kerja praktik adalah sebagai berikut :

1. Khazanah Ilmu Pengetahuan

   Laporan kerja praktik ini diharapkan dapat dijadikan referensi tentang penyaluran zakat terhadap beasiswa penuh tingkat Mahasiswa D3/D4 dari keluarga miskin.

2. Masyarakat

   Laporan kerja praktik ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang penyaluran dana senif ibnu sabil program beasiswa penuh tingkat Mahasiswa D3/D4 dari keluarga miskin berdasarkan kriteria dan persyaratan serta melihat kelayakan calon mustahiq penerima zakat.

[5] Laporan Penyaluran zakat dan infaq tahunan 2015 Baitul Mal Aceh

3. Lembaga tempat kerja praktik

   Laporan kerja praktik ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi pihak Baitul Mal sehingga untuk kedepannya dapat lebih baik dan selektif dalam penyaluran dana zakat terhadap beasiswa penuh tingkat mahasiswa.

4. Penulis

   Laporan kerja ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai penyaluran dana senif ibnu sabil program beasiswa penuh tingkat Mahasiswa D3/D4 dari keluarga miskin.

1.4 Prosedur Pelaksanaan Kerja Praktek

Setiap mahasiswa Program Diploma-III Perbankan Syariah sebelum melakukan kerja praktik, penulis mendaftarkan diri ke jurusan dengan mengisi formulir yang disediakan oleh jurusan, Selanjutnya mengikuti *briefing* atau pembekalan sebelum melakukan kegiatan Kerja Praktik tersebut. Setelah mengikuti *briefing* maka penulis sudah bisa melakukan kegiatan Kerja Praktik di Instansi yang sudah disetujui.

Selama mengikuti kegiatan praktik di Baitul Mal Aceh. Lebih kurang 45 hari, yaitu dimulai sejak tanggal 01 Maret 2016 sampai dengan 15 April 2016. Yang jam kerjanya dimulai dari pukul 08.00 wib hingga pukul 16:45 wib. Selama pelaksanaan kerja praktik di Baitul Mal Aceh tersebut penulis melakukan berbagai macam kegiatan yang ada di Baitul Mal Aceh. diantaranya:

1. Membantu karyawan dalam menginput data mustahik baru yang telah membayarkan zakat pada Baitul Mal Aceh.
2. Memisahkan antara data muzakki dan munfiq
3. Membantu mengetik rekening Koran Giro di bagian pengumpulan
4. Melayani mustahik yang melakukan transaksi pembayaran zakat

Selanjutnya setelah Kerja Praktik selesai, penulis berkonsultasi dengan Ketua Lab untuk memastikan judul LKP yang diajukan telah memenuhi kriteria yang sesuai dengan buku pedoman kerja praktik dan penulisan laporan program D III Perbankan Syariah. Kemudian judul yang telah ditentukan oleh ketua Lab

diserahkan kepada prodi D III Perbankan Syariah untuk memperoleh SK bimbingan.

Setelah memperoleh SK bimbingan LKP, maka penulis menjumpai pembimbing pertama dan kedua 1 hari setelah SK di keluarkan oleh prodi. Waktu dan cara bimbingan dilakukan berdasarkan kesepakatan dan ketentuan penulis dengan pembimbing. Pembimbing mempunyai tanggung jawab penuh sampai LKP selesai dan siap untuk disidangkan pasca seminar akhir.

BAB DUA
TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Sejarah Berdirinya Lembaga Baitul Mal Aceh

Baitul Mal adalah salah satu lembaga keagamaan yang berfungsi sebagai penerima, pengumpul, penyalur dan pembina terhadap dana zakat. Baitul Mal di Provinsi Aceh telah di bentuk berdasarkan keputusan Gubernur No. 18 tahun 2003 pada tanggal 16 Juli 2003, tentang pembentukan organisasi dan tata kerja lembaga Baitul Mal Aceh, serta Qanun Provinsi NAD No 7 Tahun 2004 tentang pengelolaan zakat. Namun operasionalnya baru mulai pada tanggal 13 Januari 2004. Badan ini merupakan lembaga daerah non struktual bersifat independen, dan berada pada tingkat Provinsi, Kabupaten/kota dan Gampong.

Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007 menyebutkan bahwa Baitul Mal adalah lembaga daerah non struktual yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama lainnya dengan tujuan untuk kemaslahatan umat serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu atau pengelola harta warisan yang tidak memiliki wali berdasarkan syariat Islam. Baitul Mal Aceh dibagi kedalam 4 (empat) tingkat yaitu :

1. Tingkat Provinsi
2. Tingkat Kabupaten/Kota
3. Tingkat Kemukiman
4. Tingkat Gampong/Desa

Pembentukan lembaga formal pengelola zakat di Aceh dimulai tahun 1973 melalui keputusan Gubernur kepala daerah istimewa Aceh No. 5/1973 tentang pembentukan badan penertiban harta agama (BPHA). BPHA ini kemudian dirubah dalam tahun 1975 menjadi badan harta agama (BHA). Pada tanggal 10 Februari 1993 BHA dilikuidasi menjadi BASIS (Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah), melalui surat keputusan Gubernur kepala daerah keistimewaan Aceh nomor 02 tahun 1993. Sehubungan dengan adanya

keputusan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri tahun 1991 tentang Pembentukan BAZIS (Badan Amil, Zakat, Infak dan Shadaqah).

Perubahan BHA menjadi BAZIS di Aceh dilakukan dalam tahun 1998, dengan struktur yang agak sedikit berbeda dengan BAZIS didaerah lain secara nasional, yaitu mulai BAZIS Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan. Sedangkan BAZIS Aceh terdiri dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan gampong/kelurahan. Perubahan BAZIS menjadi Badan Baitul Mal Provinsi NAD dilakukan melalui keputusan Gubernur No. 18/2003 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja badan Baitul Mal Prov. NAD, yang mulai beroperasi pada bulan Januari 2004.

Badan Baitul Mal berasal dari BHA (Badan Harta Agama) yang dibentuk sekitar 1960-an dan kemudian menjadi BAZIS (Badan Amil, Zakat, Infaq, dan Shadaqah) yang di bentuk dengan UU No. 38 1999 tentang pengelolaan zakat. Pada tingkat nasional kita mengenal BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional).[6]

Pasal 8 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 menetapkan bahwa Baitul Mal Aceh memiliki fungsi dan kewenangan sebagai berikut :

1. Mengurus dan mengelola zakat, waqaf dan harta agama lainnya.
2. Melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat.
3. Melakukan sosialisasi zakat, waqaf dan harta agama lainnya.
4. Menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai wali *nasab*, wali pengawas terhadap wali *nasab* dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum.
5. Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syariah.
6. Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

[6] Amrullah, *Beberapa Kebijakan Untuk Memperkuat Baitul Mal di NAD, (*Banda Aceh:Badan Sumber Baitul Mal Provinsi, NAD, 2006), hlm. 20

Secara kelembagaan Baitul Mal Aceh memiliki tiga unsur utama organisasi, yaitu Badan Pelaksana, Dewan Pertimbangan Syariah, dan Sekretariat.

Badan Pelaksana adalah unsur pengelola zakat, infaq, sedekah, waqaf, dan harta agama lainnya yang dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Aceh. Dewan pertimbangan syariah adalah unsur kelengkapan Baitul Mal Aceh yang memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan syar'i, pengawasan fungsional, dan menetapkan pengelolaan zakat, waqaf, dan harta agama lainnya kepada Baitul Mal Aceh, termasuk Baitul Mal Kabupaten/Kota. Sekretariat adalah unsur penyelenggara pelaksanaan tugas dan fungsi Baitul Mal Aceh serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang yang diperlukan Baitul Mal Aceh.

Ketiga unsur organisasi Baitul Mal ini menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing dengan berpedoman kepada visi dan misi sebagai berikut:

Visi Baitul Mal Aceh

Menjadi Lembaga Baitul Mal Aceh yang Amanah, Transparan dan Kredibel.

Misi Baitul Mal Aceh

1. Memberikan pelayanan berkualitas kepada *muzakki*, *mustahik* (yang menerima zakat) dan masyarakat yang berhubungan dengan Baitul Mal Aceh.
2. Memberikan konsultasi dan advokasi bidang zakat, harta waqaf, harta agama dan perwalian/pewarisan.
3. Meningkatkan *assement* dan kinerja Baitul Mal Aceh (BMA), Baitul Mal Kabupaten/Kota (BMK), Baitul Mal Kemukiman (BMKIM) dan Baitul Gampong/Desa (BMG).

2.2 Susunan Struktur Organisasi Lembaga Baitul Mal Aceh

Organisasi merupakan suatu bentuk atau wadah dari sekelompok manusia dalam usahanya untuk mencapai suatu tujuan.Agar organisasi bekerja dengan baik diperlukan struktur organisasi. Struktur organisasi dibentuk untuk

menciptakan suatu pola yang dapat mempertinggi suatu efesiensi kerja. Organisasi ini dibentuk bertujuan untuk memiliki hubungan baik antara setiap bagian didalam kelompok kerja yang ada di bidang dalam suatu lembaga itu.dengan demikian maka terdapat koordinasi antara setiap bagian kerja, yaitu adanya kesatuan perintah dan tanggungjawab serta pengawasan pada Baitul Mal Provinsi NAD, dalam menjalankan aktivitasnya menyusun suatu organisasi yang merupakan landasan kerja bagi seluruh karyawan yang bekerja dalam lembaga Baitul Mal itu.

Struktur organisasi personalia Baitul Mal Aceh tahun 2015

A. Badan Pelaksana

Kepala Pelaksana	: Dr. H. Armiadi Musa, MA
Kabid Pengawasan	: Lisa Farida, SE
Kabid Pengumpulan	: Jusma Eri,SHI, MH
Kabid Pendistribusian & Pendayagunaan	: Rizky Aulia, S.Pd.I
Kabid Sosialisasi & Pengembangan	: Ade Irnami, ST
Kabid Perwalian	: Putrra Misbah, SHI
Bendahara Penerimaan	: Yenni Elvira Wattimena, A. Md
Bendahara Pengeluaran	: Ramli, S.Sos

B. Sekretariat

Kepala Sekretariat	: Ramli Daud, SH, MM
Kabag Umum	: M. Taufik Setiawan, SE. Ak, Msi
Kabag Keuangan	: Dra. Sabriana, M.Si
Kabag Persidangan & Risalah	: Umi Salamah, SE, MM
Kabag Hukum & Hubungan Ummat	: Syamsudin, SH

Personalia kunci diatas selanjutnya dibantu oleh para kepala sub bidang, kepala sub bagian dan karyawan.

Dewan Pertimbangan Syariah sebagai unsur kelengkapan Baitul Mal terdiri atas ketua, wakil ketua, dan anggota dengan susunan berikut:

C. Dewan Syariah

Ketua : Prof. Dr. Al Yasa' Abu Bakar, MA
Wakil Ketua : Dr. H. Ghazali Muhammad Syam
Anggota : Dr. H. Islahuddin, M. Ec
: Drs. T. Harmawan
: Drs. H. Said Mahdar
: Drs. Jamil Ibrahim, SH., MH
: Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, P.hd

Untuk menjalankan fungsi dan kewengan Baitul Mal Aceh didukung oleh 3 (tiga) unsur utama yaitu :[7]

1. Badan Pelaksana adalah unsur pengelola zakat, infaq, sedekah dan harta agama lainnya yang dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Gubernur Aceh.
2. Dewan Pertimbangan Syariah adalah unsur kelengkapan Baitul Mal Aceh yang memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan syar'i, pengawasan fungsional dan menetapkan pengelolan zakat, dan harta agama lainnya kepada Baitul Mal Aceh termasuk Baitul Mal Kabupaten/Kota.
3. Sekretariat adalah unsur penyelenggara pelaksanaan tugas dan fungsi Baitul Mal Aceh serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Baitul Mal Aceh.

Berdasarkan keputusan Gubernur No. 18 tahun 2003 struktur susunan organisasi Badan Baitul Mal Provinsi Nangroe Aceh Darussalam terdiri dari :

Tatakerja Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh dapat diuraikan sebagai berikut :[8]

1. Kepala Baitul Mal

   Kepala memiliki tugas antara lain: memimpin Baitul Mal untuk mencapai tujuan kelembagaan, sebagai institut Islam dalam pengelolaan zakat, menyiapkan kebijakan umum dibidang pengelolaan zakat dan pemberdayaan harta agama sesuai dengan ketentuan syariat Islam, menyiapkan teknis pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian zakat dan pemberdayaan harta agama, menyiapkan program fakir, miskin, dan dhuafa lainnya melalui program pemberdayaan ekonomi ummat, meningkatkan peran kelembagaan dalam pembangunan Islam secara kaffah, melakukan konsultasi dan memberi informasi kepada kepala dinas syariat Islam dan kepala dinas pendapatan sebagai koordinator PAD dengan dinas, lembaga dan instansi TNI dan POLRI, perguruan tinggi negeri/swasta, BUMN/BUMD, dan Perusahaan swasta pada umumnya untuk melaksanakan pengumpulan dan penyaluran zakat, (keputusan Gubernur NAD. 2003 No. 18, Pasal 11).

2. Sekretariat

   Mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja Badan, pengelolaan urusan umum, perlengkapan keuangan, karyawan Amil serta pelayanan aministrasi kepada seluruh unit kerja di Lingkungan badan (Keputusan Gubernur Provinsi NAD, 2003: No. 18, Pasal 13). Sekretaris terdiri dari:

   a. Sub bagian tata usaha dan keuangan
   b. Sub bagian hubungan umat
   c. Sub bagian karyawan amil

3. Bendahara

   Unsur pembantu pimpinan di bidang administrasi keuangan, bendahara dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan

---

[7] Sumber Baitul Mal Aceh, 2016
[8] ibid

tanggung jawab kepada kepala Baitul Mal. Bendahara mempunyai tugas: Penerimaan, penyimpanan, penyetoran, penatausahaan penerimaan zakat dan harta agama dalam suatu sistem administrasi keuangan Baitul Mal. Membuat laporan harian, mingguan, bulanan dan tahunan terhadap Zakat yang ada menjadi tanggung jawabnya. Menerima, menyimpan dan menyalurkan dana zakat sesuai dengan penerimaan dengan Baitul Mal berdasarkan bukti-bukti yang sah dan meyakinkan menurut hukum syariat islam serta sesuai dengan ketentuan administrasi keuangan Baitul Mal yang berlaku.

4. Bidang Pengawasan

   Unsur pelaksanaan di bidang pengawasan. Bidang pengawasan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Baitul Mal. Bidang pengawasan mempunyai tugas: melakukan monitoring, evaluasi, pengendalian dan verifikasi terhadap pendataan muzakki dan mustahiq. Membandingkan kegiatan yang dilakukan dengan perencanaan yang telah ditetapkan, melakukan perbaikan-perbaikan apabila ada kesalahan yang terjadi, serta harus bisa menciptakan suatu perencanaan, dan pelaporan setiap kesalahan atau penyimpangan yang terjadi.

5. Bidang Pengumpulan Zakat

   Mempunyai tugas antara lain: melakukan kegiatan pendataan muzakki, menetapkan jumlah zakat yang dipungut, mengumpulkan data penerimaan zakat yang menjadi tanggungjawabnya dan membina hubungan kerja dengan para UPZIS serta membuat laporan terhadap perkembangan zakat dalam Provinsi NAD (keputusan Gubernur Provinsi NAD, 2003: No. 18 Pasal 19). Bidang penyaluran zakat terdiri dari:

   a. Sub bidang penetapan zakat.
   b. Sub bidang penerimaan dan pelaporan.

c. Sub bidang pendataan zakat.

6. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

Unsur pelaksanaan teknis bidang pendistribusian dan pendayagunaan. Bidang ini dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Baitul Mal. Bidang pendistribusian dan pendayagunaan mempunyai tugas: melakukan pendataan mustahiq sesuai dengan delapan *asnaf* berdasarkan ketentuan hukum syariat Islam. Menyalurkan zakat kepada mustahiq atas dasar prinsip ekonomi Islam yang adil. Membuat laporan penyaluran zakat sesuiai denga ketentuan administrasi yang berlaku.

7. Bidang Sosialisasi dan Pengembangan

Unsur pelaksana teknis dibidang sosialisasi dan pengembangan. Bidang ini dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Baitul Mal. Bidang sosialisasi dan pengembangan mempunyai tugas: melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat untuk memelihara dan menjamin keamanan harta agama. Melakukan pendataan harta wakaf dan mengkoordinasikan shadaqah, wasiat, infaq dan warisan yang diserahkan kepada Baitul Mal dan menjaga agar pemanfaatan harta waqaf sesui dengan persyaratan wakaf. Kewajiban membayar zakat dan menjalin kerja sama antara ulama, muzakki, dan mustahik untuk pengembangan harta agama.

8. Bidang Perwalian

Unsur pelaksana teknis dibidang Perwalian, bidang ini dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Baitul Mal. Bidang perwalian mempunyai tugas: untuk mengasuh dan mengelola harta kekayaan anak yang wali nasabnya telah meninggal dengan sebaik-baiknya. Membuat daftar kekayaan anak tersebut serta mencatat semua

perubahan-perubahan dan bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi akibat kelalaiannya.

2.3 Program dan Kegiatan Baitul Mal Aceh

Berikut rincian program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Baitul Mal Aceh:

1. Program Sosial

   Program sosial ini dilaksanakan dengan tujuan terbantunya masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan hidup harian dan kebutuhan pendukung lainnya.Sasaran dari kegiatan ini adalah fakir uzur, anak, perempuan dan masyarakat dari keluarga miskin. Kriteria umum penerima bantuan untuk program sosial adalah sebagai berikut:

   a. Berasal dari keluarga miskin, dan
   b. Tidak terpenuhi kebutuhan dasar.

   Rincian kegiatan pada program sosial adalah sebagai berikut:

   1) Santunan bulanan Fakir Uzur
   2) Bantuan berobat untuk penderita kanker dan Thalesemia dari keluarga miskin
   3) Bantuan santunan ramadhan
   4) Bantuan sunatan untuk anak dari keluarga miskin
   5) Bantuan untuk keluarga narapidana dan keluarga penderita gangguan Jiwa
   6) Bantuan untuk anak perempuan korban kekerasan
   7) Bantuan renovasi rumah fakir miskin
   8) Bantuan insedidentil
   9) Bantuan untuk muallaf baru
   10) Bantuan musibah bencana alam
   11) Bantuan orang terlantar dan kehabisan bekal

2. Program Pendidikan

Program pendidikan dilaksanakan dengan tujuan menekan angka anak putus sekolahyang diakibatkan kekurangan biaya. Sasaran penerima bantuan untuk program pendidikan ini adalah:

a. Pelajar dari keluarga miskin
b. Pelajar yang terancam putus sekolah yang diakibatkan karena tidak memiliki biaya. Rincian kegiatan pada program pendidikan adalah sebagai berikut:
    1) Beasiswa penuh untuk anak miskin dipesantren kewirausahaan.
    2) Beasiswa berkelanjutan tahfidh Al-Qur'an tingkat mahasiswa.
    3) Beasiswa penuh tingkat mahasiswa D3/D4 dari keluarga miskin.
    4) Bantuan biaya pendidikan untuk santri dari keluarga miskin Se-Aceh.
    5) Bantuan untuk 800 anak yatim kurang mampu tingkat SD/SLTP kota Banda Aceh dan Aceh Besar.
    6) Beasiswa pendidikan berkelanjutan siswa berprestasi dari keluarga miskin tingkat SD, SMP, dan SMA.
    7) Bantuan pendidikan untuk mahasiswa D3/S1 dari keluarga miskin yang sedang menyelesaikan studi akhir, dan yang terakhir
    8) Beasiswa tahfidh Al-Qur'an tingkat SLTP dan SLTA.

3. Program Pemberdayaan Ekonomi

Program pemberdayaan ekonomi dilaksanakan dengan tujuan akhir mentransformasi mustahik menjadi muzakki. Sasaran dari program pemberdayaan ekonomi ini adalah:[9]

a. Masyarakat yang tergolong masih sehat fisik, jasmani tetapi tidak memiliki keterampilan apapun, ataupun sering disebut masyarakat miskin yang kurang berpendidikan dan keahlian.

b. Masyarakat yang memiliki keahlian atau usaha mikro tetapi kesulitan dalam mengakses modal usaha di bank atau lembaga keuangan lainnya yang disebabkan oleh rumitnya prosedur dan butuhnya jaminan untuk mendapatkan modal usaha tersebut.

Rincian kegiatan untuk program pemberdayaan ekonomi yaitu:

1) Bantuan alat-alat/peralatan kerja untuk usaha masyarakat miskin
2) Bantuan modal usaha untuk masyarakat miskin melalui Baitul Mal Gampong.
3) Pemberdayaan ekonomi muallaf.

4. Program Dakwah dan Syiar Islam

Program dakwah dan syiar Islam dilaksanakan dengan tujuan membantu penguatan kelembagaan organisasi yang yang berkonsentrasi pada kegiatan keIslaman dan kegiatan pengentasan kemiskinan. Rincian kegiatan untuk program dakwah dan syiar Islam, yaitu:

a. Bantuan untuk kegiatan organisasi Islam dan syiar Islam
b. Bantuan untuk seminar/diskusi permasalahan zakat dan wakaf
c. Bantuan renovasi mesjid/meunasah di daerah rawan aqidah.

Dalam pelaksanaannya, Baitul Mal Aceh membagi 4 (empat) kategori utama program dan kegiatan yang disebut diatas ke dalam 7 asnaf penerima zakat, yaitu:

1) Asnaf Fakir
2) Asnaf Miskin
3) Asnaf Amil
4) Asnaf Muallaf
5) Asnaf Gharimin
6) Asnaf Fisabilillah
7) Asnaf Ibnu Sabil

[9]Sumber Baitul Mal Aceh 2015

2.4 Keadaan Personalia Baitul Mal Aceh

Berdiri dan berjalannya Baitul Mal Aceh sekarang hingga menjadi amil yang di terima oleh masyarakat, tidak terlepas dari kinerja para karyawan dan karyawati yang telah ditetapkan oleh pihak Baitul Mal Aceh.

Sumber daya manusia pada lembaga Baitul Mal Aceh berjumlah 93 orang, 38 orang karyawan dan karyawati pegawai negeri sipil Baitul Mal Aceh, 39 orang pegawai kontrak sekretariat (non PNS), dan 16 orang pegawai badan pelaksana. Jika dilihat dari sisi pendidikan, jumlah karyawan yang berpendidikan S3 sebanyak 4 orang, S2 11 orang, S1 52 orang, D-III 10 orang, D-II 2 orang dan SLTA 14 orang.[10]

Tabel 2.1

Karakteristik Karyawan di Baitul Mal Aceh

No	Uraian	Jumlah	Persentase
1.	Jenis kelamin		
	a. Laki-laki	41	44,08 %
	b. Perempuan	52	55,91 %
2.	Pendidikan		
	a. S3	4	4,30 %
	b. S2	11	11.82 %
	c. S1	52	55,91 %
	d. D3	10	9,30 %
	e. D2	2	1,86 %
	f. SLTA	14	15,05 %
3.	Status Kepegawaian		
	a. PNS	38	40,86 %
	b. Non PNS	39	41,93 %
	c. Pegawai badan pelaksana	16	17,20 %

Sumber : Badan personalia Baitul Mal Aceh 2016

[10]Sumber: Data Kepegawaian Sekretariat Baitul Mal Aceh.

BAB TIGA
HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Kerja Praktik

Kegiatan kerja praktik pada Baitul Mal Aceh berlangsung selama kurang lebih satu setengah bulan atau 30 hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI). Selama penulis melaksanakan kegiatan kerja praktik di Baitul Mal Aceh yang terhitung mulai tanggal 01 Maret 2016 sampai dengan 15 April 2016, penulis telah banyak mendapatkan ilmu dan pengalaman yang sangat berharga. Hal tersebut tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan yang diberikan pimpinan, karyawan dan karyawati di Baitul Mal Aceh.

3.1.1 Bagian Pengumpulan Zakat

Selama bertugas pada bidang pengumpulan, penulis dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat serta mengamati bagaimana proses komunikasi antara karyawan/karyawati dengan para mustahik. Dalam proses penerimaan zakat terlebih dahulu karyawan/karyawati membantu mengisi slip penerimaan zakat sebagai bukti dana zakat yang dikeluarkan oleh mustahiq dan memberikan tanda bukti slip setoran. Setelah proses penerimaan zakat, langkah berikutnya adalah proses ijab kabul yang wajib dilakukan agar sahnya penerimaan zakat antara keduanya. Dalam kurun waktu 24 jam pihak Baitul Mal Aceh akan menyetor dana zakat tersebut kepada suatu bank, selanjutnya transaksi dicatat kedalam buku kas umum. Pada setiap bulannya pihak Baitul Mal Aceh membuat laporan penerimaan zakat. Zakat yang telah terkumpul pada hari ini akan disalurkan kepada tahun berikutnya dengan tujuan untuk diberikan pada beberapa program yang dijalankan oleh Baitul Mal Aceh.

Dalam bidang pengumpulan zakat, penulis melakukan beberapa kegiatan kerja praktik, antara lain :

1. Menginput kas penerimaan zakat dalam *excel*.
2. Menyetor uang ke bank.
3. Merekap slip pembayaran zakat.

4. Mengetik rekening koran giro.
5. Memisahkan pembagian antara zakat dan infaq di kas penerimaan.
6. Mengetik kumpulan zakat dalam excel.
7. Menerima zakat.
8. Mengetik kode kas penerimaan zakat tahun 2015 di excel.
9. Pada hari terakhir, penulis membuat acara perpisahan dengan semua karyawan pada Baitul Mal Aceh.

3.2 Bidang Kerja Praktik

Selama masa kerja praktik di Baitul Mal Aceh, penulis mempelajari banyak hal tentang pengaplikasian ilmu yang didapat di bangku kuliah terhadap praktik di lapangan seperti cara penyaluran dana zakat senif ibnu sabil pada program beasiswa penuh tingkat mahasiswa D3/D4 dari keluarga miskin pada Baitul Mal Aceh dengan benar, serta tahapan yang dilakukan dalam proses penyaluran dana zakat senif ibnu sabil pada program beasiswa penuh tingkat mahasiswa D3/D4 dari keluarga miskin yang diterapkan pada Baitul Mal Aceh.

Dari kegiatan yang penulis jalani tersebut, salah satu yang menarik perhatian penulis yaitu penyaluran dana zakat senif ibnu sabil pada program beasiswa penuh tingkat mahasiswa D3/D4 dari keluarga miskin pada Baitul Mal Aceh. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui : tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh dalam proses penyaluran dana zakat terhadap beasiswa penuh tingkat Mahasiswa D3/D4 dari keluarga miskin.

Pemberian beasiswa penuh tingkat mahasiswa D3/D4 berlangsung selama tiga tahun yang dimulai pada tahun 2012. Adapun kriteria penerima beasiswa tersebut antara lain: 1. Berdomisili di Banda Aceh dan Aceh Besar. 2. Lulusan SLTA/sederajat. 3. Bersedia melanjutkan pendidikan di LP3I Banda Aceh. 4. Bersedia mengikuti semua aturan yang ditetapkan Baitul Mal. 5. Tidak pernah terlibat dalam kasus kriminal (kekerasan/narkoba). 6. Lulus verifikasi dari tim Baitul Mal.

Syarat-syarat yang harus dilengkapi calon penerima beasiswa penuh tingkat mahasiswa D3/D4 seperti : Surat keterangan keluarga miskin yang

dikeluarkan keuchik, fotocopy rapor/ijazah terakhir, fotocopy kartu keluarga, fotocopy KTP orang tua/wali, pas photo ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar diajukan kepada bidang pendistribusian dan pendayagunaan.

Adapun rincian data mustahik penerima beasiswa penuh tingkat mahasiswa D3/D4 dari keluarga miskin sebagai berikut :

Tabel 3.1

Data Mustahik Penerima Beasiswa di Baitul Mal Aceh

Tahun	Jumlah
2012	8 orang
2013	10 orang
2015	20 orang
Jumlah	38 orang

Sumber : Baitul Mal Aceh 2015

Dari tabel diatas dapat kita lihat jumlah penerima beasiswa penuh tingkat mahasiswa D3/D4 dari keluarga miskin dari tahun 2012, 2013, 2015 semakin meningkat.

Pada tahun 2014, perekrutan mahasiswa baru pada program beasiswa penuh tingkat mahasiswa tidak dilakukan karena terkait dengan jumlah dana zakat yang akan disalurkan dengan prioritas pada program berkelanjutan (multiyears). Tahun 2015 program ini kembali dimunculkan, dan saat ini sedang menjajaki perencanaan awal dengan pihak Politeknik Aceh dan LP3I.

Disalurkan dana beasiswa ini kepada pihak LP3I oleh Baitul Mal Aceh karena LP3I telah melaksanakan prinsip Link & Match, baik dalam kurikulum maupun dalam pembelajaran, serta dalam kerjasama dengan dunia ekonomi dan dunia kerja (praktek dan *On The Job Training*) sehingga lulusannya terserap oleh dunia kerja. Lulusan LP3I memiliki sertifikasi BNSP, memiliki sertifikasi TOEIC melalui International Tes Center (ITS), materi kuliah ke Standar Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), metode belajar 80% pratek 20% teori dan LP3I telah bekerjasama dengan lebih dari 2000 perusahaan swasta Nasionl/Asing/BUMN/Instansi pemerintah dan juga telah mendapatkan

Legitimasi/pengakuan dari Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Adapun keunggulan yang dimiliki oleh Politehnik Aeeh pembelajaran dilaksanakan dengan daring (*learning online*) via edmodo. Edmodo adalah sebuah media opensource untuk melaksanakan pembelajaran seara daring. Edmodo menggabungkan sebagian fitur dari Learning Management System (LMS) dan sebagian fitur dari jejaring sosial (*Sosial Network*), menjadi sebuah media pembelajaran yang menarik dan mudah digunakan.

Adapun manfaat dari penyaluran beasiswa penuh tingkat Mahasiswa D3/D4 dari keluarga miskin yaitu :

1. Tersedianya kesempatan belajar dan meningkatnya kualitas diri bagi generasi muda dari keluarga miskin dalam meneruskan pendidikan yang layak
2. Terciptanya kemandirian dan produktifitas dalam menjawab tantangan dunia kerja
3. Tercapainya tujuan akhir dari penyaluran zakat yaitu mustahik penerima beasiswa mampu dan memiliki akses untuk bertransformasi dari mustahik menjadi muzakki.

Pelaksanaan kegiatan penyaluran mustahik Baitul Mal Aceh juga mengalami beberapa kesulitan dan kendala antara lain :

1. Informasi yang kurang lengkap dari penerima beasiswa.
2. Terjadinya penipuan dari kalangan masyarakat kaya yang mengaku miskin.
3. Kesulitan pihak Baitul Mal Aceh dalam mensurvei, karena kediaman calon mustahiq yang sulit terjangkau.

3.2.1 Tahapan dalam Penyaluran Dana Zakat Senif Ibnu Sabil terhadap Beasiswa Penuh Tingkat Mahasiswa D3/D4 dari Keluarga Miskin

Ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam penyaluran dana zakat senif ibnu sabil terhadap Beasiswa Penuh Tingkat Mahasiswa D3/D4 dari keluarga miskin :

1. Pendataan merupakan keterangan atau bukti mengenai suatu kenyataan yang belum diorganisasikan dan belum diolah. Baitul Mal Aceh melalui Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan juga melakukan pendataan dengan beberapa cara diantaranya membuat pengumuman di media, seperti : web, facebook dan twitter untuk menjaring data awal melalui pihak penyelenggara pendidikan atau sekolah unggulan yang ada di Banda Aceh dan Aceh Besar serta mengakomodir permohonan yang masuk secara langsung ke kantor Baitul Mal Aceh. Dengan kriteria :
   a. Berasal dari keluarga miskin, yaitu berpenghasilan dibawah 2/3 dari nisab zakat(penghasilan dibawah Rp. 2.600.000)
   b. Berdomisili di Banda Aceh dan Aceh Besar
   c. Bersedia mengikuti semua mekanisme yang ditetapkan Baitul Mal Aceh
   d. Tidak pernah terlibat dalam kasus kriminal (kekerasan/narkoba)
   e. Berbadan sehat

   Serta harus memenuhi persyaratan administrasi yang harus dilengkapi oleh calon penerima beasiswa sebagai berikut:
   1) Surat keterangan keluarga miskin yang dikeluarkan keuchik
   2) Fotocopy rapor/ijazah terakhir
   3) Fotocopy kartu keluarga
   4) Fotocopy KTP orang tua/wali
   5) Pas photo ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar
2. Pengorganisasian merupakan proses kegiatan penyusunan struktur organisasi sesuai tujuan-tujuan, sumber-sumber dan lingkungannya. Pengorganisasian pendataan dan verifikasi akan dilakukan oleh tim yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Baitul Mal Aceh. Kemudian penyaluran akan dilakukan oleh Bidang Pendistribusian dan pendayagunaan melalui unit beasiswa. Untuk kegiatan pendampingan, tahun ini akan direkrut relawan amil lapangan yang

bertugas untuk mendampingi, memberikan pembinaan dan memantau secara langsung perkembangan mustahik baik dari kemajuan akademik maupun perkembangan perilaku dan melaporkan secara berkelanjutan kepada Baitul Mal Aceh melalui bidang pendistribusian dan pendayagunaan. Kegiatan dilaksanakan dengan cara bekerja sama dengan pihak penyelenggara pendidikan yang memiliki kompetensi dalan menyelenggarakan pendidikan berbasis keterampilan dan skill yangditetapkan melalui Keputusan Kepala Baitul Mal Aceh. Ketentuan yang terkait tentang kerjasama antara Baitul Mal Aceh dan pihak penyelenggara pendidikan diatur di dalam naskah kerjasama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

3. Verifikasi dan Validasi. Verifikasi merupakan sumber dasar pengetahuan dalam analisis logis yang dapat dilakukan dengan metode untuk memecahkan masalah. Sedangkan validasi merupakan proses pembuktian tersebut ada tata cara atau metodenya, sesuai dengan prosedur yang terantum. Verifikasi dan validasikan melalui penyaluran dibidang pengawasan menerima berita acara penyerahan berkas dan rekapitulasi data calon mustahik. Kemudian bidang pengawasan membentuk tim verifikasi melalui surat tugas kepala Baitul Mal Aceh. Lalu melakukan verifikasi administrasi, kunjungan dan wawancara langsung terhadap mustahik serta pihak-pihak terkait dan menyerahkan laporan dan daftar hasil verifikasi (DHV) kepada bidang pengawasan. Berdasarkan laporan dan daftar hasil verifikasi (DHV) tim, bidang pengawasan menyusun nama-nama mustahik yang layak menerima bantuan dalam bentuk keputusan kepala Baitul Mal Aceh dan menyerahkan kepada bidang pendistribusian sebagai dasar penyaluran.
4. Penyaluran merupakan proses, cara, perbuatan menyalurkan yang dilaksanakan oleh bidang pendistribusian dan pendayagunaan melalui unit beasiswa. Sebelum penyaluran beasiswa dilakukan, unit beasiswa

mempersiapkan naskah perjanjian kerjasama antara mustahik dan Baitul Mal Aceh. Kemudian penyaluran biaya pendidikan akan dilakukan melalui rekening bank atas nama pihak penyelenggara pendidikan dan biaya bulanan (uang saku) akan disalurkan melalui rekening atas nama masing-masing mustahik.

5. Monitoring dan Evaluasi. Monitoring merupakan aktifitas yang ditujukan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan yang sedang dilaksanakan. Monitoring diperlukan agar kesalahan awal dapat segera diketahui dan dapat dilakukan tindakan perbaikan sehingga mengurangi resiko yang lebih besar. Sedangkan evaluasi merupakan proses pengukuran akan efektivitas strategi yang digunakan dalam upaya menapai tujuan. Bidang pengawasan membentuk tim monev untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dari awal perencanaan, proses hingga pelaporan. Melihat kesesuaian pelaksanaan program dengan rencana yang ditetapkan dan mengidentifikasi kendala dan keunggulan program. Merumuskan kesimpulan dan menetapkan rekomendasi terhadap perbaikan pelaksanaan program. tim melalui bidang pengawasan menyerahkan laporan dan rekomendasi kepada kepala Baitul Mal Aceh dan pihak-pihak yang berkepentingan.
6. Pelaporan merupakan bentuk penyajian fakta tentang suatu keadaan atau suatu kegiatan, pada dasarnya fakta yang disajikan itu berkenaan dengan tanggung jawab yang ditugaskan kepada si pelaporan.
    1. Laporan Keuangan
        a. Bendahara penyaluran Baitul Mal Aceh membuat laporan keuangan yang memberikan informasi tentang jumlah dana zakat yang disalurkan.
        b. Laporan keuangan disampaikan kepada kepala Baitul Mal Aceh

2. Laporan Kegiatan
    a. Bidang pendistribusian dan pendayagunaan melalui unit beasiswa membuat laporan kegiatan yang memberikan informasi tentang pelaksanaan kegiatan, realisasi kegiatan, hasil yang dicapai, kendala dan rekomendasi
    b. Laporan kegiatan dengan melampirkan foto-foto pendukung.[11]

3.2.2 Tujuan dan sasaran kegiatan penyaluran

Meningkatkan skill dan keterampilan bagi generasi muda Aceh untuk bersaing secara kompetitif dalam dunia kerja. Memberikan hak dan kesempatan yang sama untuk setiap putra-putri Aceh dalam berprestasi dan memperoleh pendidikan yang layak. Meningkatkan prestasi dan motivasi mahasiswa dari keluarga miskin baik dari segi akademik maupun ekstrakurikuler. Program ini dapat mengurangi jumlah mahasiswa putus kuliah karena keterbatasan ekonomi. Penyaluran Beasiswa yang dilakukan meliputi biaya pendidikan dan uang saku. Biaya pendidikan disalurkan melalui rekening bank atas nama LP3I dan Politeknik Banda Aceh sedangkan untuk uang saku disalurkan melalui rekening masing-masing mahasiswa binaan Baitul Mal Aceh. Mustahiq penerima beasiswa penuh tingkat mahasiswa D3/D4 dari keluarga miskin sebanyak 8 orang pada tahun 2012, 10 orang pada tahun 2013 dan 20 orang ditahun 2015.

Adapun sasaran dari kegiatan penyaluran yang dilakukan bagi calon mahasiswa dari keluarga miskin (siswa yang baru saja menyelesaikan studi SLTA/MA) yang berdomisili di Banda Aceh dan Aceh Besar, supaya terbantunya keluarga miskin dalam menyediakan kebutuhan pendidikan anak dalam melanjutkan perkuliahan D3/D4.

Adapun perincian jumlah hari yang dibutuhkan oleh pihak Baitul Mal untuk mempersiapkan pendataan adalah:

1. Persiapan berkas pendataan dibutuhkan selama 2 hari
2. Dilanjutkan dengan pendataan selama 14 hari

[11] Sumber: Baitul Mal Aceh tahun 2016

3. Diverifikasi hasil pendataannya selama 7 hari
4. Seleksi akhir bersama pihak ketiga selama 3 hari
5. Penetapan hasil verifikasi selama 1 hari
6. Dan difinalisasi kelengkapan berkas 2 hari kemudian baru disalurkan beasiswanya secara bulanan.

Adapun perincian jumlah anggaran yang dikeluarkan Baitul Mal: jumlah biaya pendidikan yang diterima selama 1 semester Rp. 7000.000 diberikan selama bertahap dari mulai pendaftaran hingga selesai kuliah dan ditambahkan dengan biaya bulanan atau uang saku perbulan Rp. 500.000.

3.3 Teori yang Berkaitan

Adapun teori yang berkaitan dengan judul yang penulis bahas adalah sebagai berikut :

3.3.1 Definisi zakat

Zakat merupakan salah satu pondasi utama dalam Islam, dari lima rukun Islam semua mengarah pada sifat ibadah dalam hubungan *hablumminallah* namun dalam zakat selain bersifat *hablumminallah* juga bersifat hablumminannas. Dalam rumusan fiqih, zakat disebut juga ibadah *al-maly*, yaitu pengabdian kepada Allah SWT dalam bentuk pembelanjaan (*Al-Infaq*) harta benda. Atau ibadah yang mengandung dimensi sosial.[12] Dalam hal ini zakat berfungsi sebagai penolong bagi golongan fakir dan miskin dalam jeratan kemiskinan. Zakat mulai disyariatkan pada bulan Syawal tahun kedua hijriah sesudah pada bulan ramadhan yang diwajibkan zakat fitrah, baru kemudian diwajibkan zakat mal atau kekayaan. Zakat yang diwajibkan Islam mula-mula di Madinah dan diterangkan batas-batas serta hukum-hukumnya, adalah suatu sistem yang baru dan unik dalam sejarah kemanusiaan. Suatu sistem yang belum pernah ada pada agama-agama samawi (agama yang ajarannya dari wahyu Allah,

[12]M. Dawan Raharjo, *Islam Dan Transformasi Sosial Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 459.

seperti : Yahudi dan Nasrani) juga dalam peraturan-peraturan manusia. Hal ini dikarenakan zakat adalah sistem keuangan, ekonomi, politik, moral sekaligus.[13]

Menurut Imam Hanbali wajibnya zakat sudah diketahui oleh umum, bahwa yang mengingkari wajib itu dinilai tidak mengakui Allah dan Rasulnya dan dihukum kafir.[14] Menurut Imam Syafi'I Allah menjelaskan kewajiban zakat di dalam kitabnya, kemudian menjelaskannya lewat lisan nabi-Nya tentang harta yang bagaimana yang wajib dizakati. Ada sebagian harta yang gugur kewajiban zakatnya, ada sebagian harta yang wajib dizakati, dan ada pula harta yang pada hakikatnya tidak wajib dizakati.[15] Zakat adalah jaminan yang mencakup semua asnaf yang membutuhkan, baik kebutuhan yang bersifat fisik, jiwa maupun akal. Menurut Ibn Qayyim al-Jauziyah, delapan kelompok penerima zakat yang tersebut dalam surat Al-Taubah ayat: 60 dapat dibagi kepada dua kelompok. Pertama, kelompok penerima zakat yang mengambil zakat karena keperluan yang mendesak, yang tergolong dalam kelompok ini adalah orang-orang fakir, miskin, hamba sahaya dan ibnu sabil. Kedua, kelompok yang mengambil bagian zakat berdasarkan kemanfaatan, yang tergolong kedalam kelompok ini adalah para petugas zakat (amil), *mu'allaf*, *gharim* dan *fisabillah*.[16] Seperti yang terdapat dalam Al-Quran surat At-taubah ayat 60.

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

[13]Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin, & Hasanuddin), (Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa, 2006), hlm.1118

[14] Ibnu Qudamah, Al-Mughni Jilid II, Kairo: Dar Al-fikr, 1992, hlm 573.

[15] Imam Syafi'I Abu Abdullah Muhammad bin Idris, Al-Umm Jilid II, Beiru: Darul Arqam bin abil Arqam, t t, hlm 402.

[16] Armiadi, Zakat Produktif: *Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2008), hlm. 71.

Artinya *"sesungguhnya zakat itu. Hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*. (QS. At-Taubah : 60)

Ayat tersebut dengan jelas menerangkan tentang golongan-golongan yang berhak menerima zakat(mustahik zakat). Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat diatas dalam kitabnya beliau menulis sebagai berikut, "Tatkala Allah SWT menyebutkan penentangan orang-orang munafik yang bodoh itu atas penjelasan Nabi Muhammad SAW dan mereka mengecam beliau mengenai pembagian zakat, maka kemudian Allah menerangkan dengan tegas bahwa, Dialah yang membaginya, Dialah yang menetapkan ketentuannya, dan dia pula yang memproses ketentuan-ketentuan zakat itu sendirian, tanpa campur tangan siapapun selain Dia. Maka dia membagi-bagikan kepada orang-orang yang telah disebutkan dalam ayat di atas. Landasan hukum zakat firman Allah SWT ayat QS. (At-Taubah ayat 103) :

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa buat mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".(*Q.S At-Taubah: 103).[17]

3.3.2 Pengertian Ibnu Sabil

Menurut mazhab Syafi'i, Ibnu Sabil adalah musafir atau orang yang memulai safar (perjalanan) sedang dia membutuhkan sesuatu dalam safarnya.

[17] Al-Ba'ly, Abdul Al-Hamid Mahmud, Ekonomi Zakat: sebuah kajian moneter dan keuangan syariah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.4.

Arti sabil secara bahasa adalah al-tariq (jalan). Orang musafir dinamakan dengan ibnu sabil karena kelamaannya dalam perjalanan. Secara luas pengertian yang dikemukan oleh mazhab Syafi'I yaitu : orang yang memulai perjalanan dari suatu negeri yang merupakan tempat tinggalnya, baik tanah airnya maupun bukan.[18]Disamping itu dalam memberikan makna *ibn sabil* kalangan Syafi'iyat tidak mencantumkan dalil nash maupun alasan. Kuat perkiraan mazhab ini mendasarkan pemahaman mereka kepada *lughawi* semata-mata.

Menurut mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali memberikan pemahaman yang sama terhadap *ibn sabil* meskipun berbeda redaksi bahasanya, yaitu : "*Ibn sabil* adalah orang (musafir yang berada dalam perjalanan) yang terputus dari hartanya karena jauh dari tempat hartanya berada.

Semua orang musafir (orang yang berada dalam perjalanan) dinamakan dengan *ibn sabil*, karena kata *sabil* itu sendiri bermakna al-thariq (jalan). Kepada mereka ini dapat diberikan zakat karena dianggap fakir, yaitu dalam keadaan memerlukan, sebab mereka dalam perjalanan yang jauh dari hartanya. Jumhur juga tidak membedakan antara musafir tempatan dengan musafir asing yang melewati suatu negeri. Keduanya dapat menerima zakat. Perumusan *ibn sabil* kepada musafir yang melakukan perjalanan adalah berdasarkan kepada pemahaman secara *lughawi* (bahasa) dari lafaz itu sendiri. Sedangkan pemahaman kepada musafir yang terputus belanjanya adalah berdasarkan prinsip zakat, yaitu membantu orang yang memerlukan bantuan bagi menghilangkan kesengsaraan yang dihadapinya. Dari pendapat jumhur tersebut tidak ditemukan dalil nash yang digunakan untuk menyokong pengertian yang mereka buat.[19]

3.4 Evaluasi Kerja Praktik

Setelah menjelaskan lebih lanjut tentang penyaluran dana zakat senif ibnu sabil program beasiswa penuh tingkat mahasiswa D3/D4 dari keluarga miskin

---

[18] Analiansyah, Mustahiq Zakat Penerbit: Arraniry Press, 2012. Hal 100-101

[19] Armiadi, MA, Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat Penerbit: Arraniry Press, 2008. Hal 142

pada Baitul Mal Aceh yang menjadi landasan teori dari judul yang penulis angkat, pihak mustahik yang mendapatkan bantuan beasiswa penuh tingkat mahasiswa D3/D4 oleh pihak Baitul Mal Aceh mengaku banyak mendapatkan manfaat. Selain dari manfaat yang didapatkan oleh pihak mustahik pihak Baitul Mal mengaku juga bahwa dapat menjalin kerjasama yang baik dan meningkatkan ukhwah persaudaraan dengan para penerima beasiswa penuh tingkat mahasiswa D3/D4 di Baitul Mal Aceh.

Mustahik diberi kesempatan oleh pihak Baitul Mal untuk menjadi para sarjana, dengan bantuan biaya yang diberikan kepada para mustahik, kini tidak ada alasan lagi untuk mereka yang ingin dan mampu melanjutkan kuliah, karena pihak Baitul Mal menanggung semua biayanya. Manfaat yang dapat dirasakan dalam penyaluran beasiswa penuh tingkat mahasiswa D3/D4 ini adalah, tersedianya kesempatan belajar dan meningkatnya kualitas diri bagi generasi muda dari keluarga miskin dalam meneruskan pendidikan yang layak, terciptanya kemandirian dan produktifitas dalam menjawab tantangan dunia kerja, tercapainya tujuan akhir dari penyaluran zakat yaitu mustahik penerima beasiswa mampu dan memiliki akses untuk bertransformasi dari mustahik menjadi muzakki.

Dan ini merupakan tugas pokok dari Baitul Mal Aceh sebagai lembaga pengumpulan dan penyaluran zakat ini bukan saja tugas dari pihak Baitul Mal Aceh tetapi seluruh elemen masyarakat mau mengambil bagian baik itu dalam mengeluarkan zakatnya kepada Baitul Mal dan melapor jika dalam penyaluran zakat masih banyak masyarakat miskin yang layak menerima zakat akan tetapi masih belum tersentuh.

Dari uraian diatas tahapan yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh dalam proses penyaluran dana zakat pada program beasiswa penuh tingkat mahasiswa D3/D4 dari keluarga miskin sudah sesuai dengan SOP berdasarkan prinsip syariah.

BAB EMPAT
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Adapun tahapan-tahapan penyaluran dana zakat senif ibnu sabil pada program beasiswa penuh tingkat mahasiswa D3/D4 dari keluarga miskin pada Baitul mal Aceh. Dimulai dari pendataan, pengorganisasian, verifikasi, penyaluran, monitoring dan evaluasi dan pelaporan yang dilakukan oleh bidang pendistribusian dan pendayagunaan melalui keputusan kepala Baitul Mal Aceh.

Kegiatan penyaluran dana zakat senif ibnu sabil pada program beasiswa penuh tingkat mahasiswa D3/D4 dari keluarga miskin pada Baitul Mal Aceh dilaksanakan dengan cara bekerja sama dengan pihak penyelenggara pendidikan yang memiliki kompetensi dalam menyelenggarakan pendidikan berbasis keterampilan dan skill yang ditetapkan melalui keputusan kepala Baitul Mal Aceh. yaitu LP3I dan Politeknik Aceh.

4.2 Saran

1. Untuk menghindari manipulasi data oleh calon mustahik, maka pihak Baitul Mal Aceh harus selalu melakukan survey dan mengecek kebenaran dalam pengurusan administrasi.
2. Untuk mengajak masyarakat bergabung dengan Baitul Mal Aceh harus lebih ekstra dalam mensosialisasikan program-program yang ada pada Baitul Mal Aceh juga harus menjelaskan kepada masyarakat awam yang belum tahu akan keberadaan Baitul Mal Aceh dan menjelaskan manfaat dari membayar zakat untuk membantu masyarakat miskin yang membutuhkannya.

DAFTAR PUSTAKA

Amirullah, *Himpunan Peraturan Baitul Mal, Banda Aceh,* (Banda Aceh: 2008).

Amrullah, *Beberapa Kebijakan Untuk Memperkuat Baitul Mal di NAD, (*Banda Aceh: Badan Baitul Mal Provinsi, NAD, 2006).

Armiadi, Zakat Produktif: *Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2008).

Al-Ba'ly, Abdul Al-Hamid Mahmud, *Ekonomi Zakat: sebuah kajian moneter dan keuangan syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006).

Analiansyah, *Mustahiq Zakat* Penerbit : Arraniry Press, 2012.

Didin Hafidhuddin, Rahmat Pramulya, *Kaya karena ber Zakat* (Cetakan: I. Jakarta 2008).

Ibnu Qudamah, Al-Mughni Jilid II, Kairo: Dar Al-fikr, 1992, hlm 573.

Imam Syafi'I Abu Abdullah Muhammad bin Idris, Al-Umm Jilid II, Beiru: Darul Arqam bin abil Arqam, tt.

Laporan Penyaluran zakat dan infaq tahunan 2015 Baitul Mal Aceh.

M. Dawan Raharjo, *Islam Dan Transportasi Sosial Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).

Pasal 1 *Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007* Tentang Baitul Mal.

Sumber Baitul Mal Aceh tahun 2015.

Sumber Baitul Mal Aceh, 2016.

Sumber: Data Kepegawaian Sekretariat Baitul Mal Aceh.

Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin, & Hasanuddin), (Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa, 2006).

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www. uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH
Nomor : Un.08/FEBI/PP.00.9/1278/2016
TENTANG

Penetapan Pembimbing Laporan Kerja Praktik
Mahasiswa D-III Perbankan Syariah

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Menimbang :
a. Bahwa untuk kelancaran penulisan LKP (Laporan Kerja Praktik) Praktik Kerja Lapangan mahasiswa D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing LKP tersebut;
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP D-III Perbankan Syariah.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Azharsyah, SE. Ak., MS.OM — Sebagai Pembimbing I
b. Marwiyati, SE., MM — Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing LKP Mahasiswa (i) :

Nama : Nur Ismiati
NIM : 041300824
Prodi : D-III Perbankan Syariah
Judul : Penyaluran Zakat Terhadap Beasiswa Penuh Tingkat Mahasiswa Pada Baitul Mal Aceh

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 13 Juni 2016
Dekan,

Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
NIP. 19661231 199703 1 031

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama	: Nur Ismiati
Tempat/Tgl. Lahir	: Cot Masam, 04 September 1995
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pekerjaan/NIM	: Mahasiswi/ 041300824
Agama	: Islam
Kebangsaan	: Indonesia
Status	: Belum Kawin
Alamat	: Cot Masam, Kec. Kuta Baro, Kab. Aceh Besar

Riwayat Pendidikan

TK Ekadyasa	: Tamatan Tahun 2001
SD N Ulee Kareung	: Tamatan Tahun 2007
SMP N Kuta Baro	: Tamatan Tahun 2010
SMA N 1 Ingin Jaya	: Tamatan Tahun 2013
Perguruan Tinggi	: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi D-III Perbankan Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Data Orang Tua

Nama Ayah	: Muhammad (Alm)
Nama Ibu	: Hj Adnen
Pekerjaan Ayah	: -
Pekerjaan Ibu	: Guru
Alamat	: Cot Masam, Kec. Kuta Baro, Kab. Aceh Besar

Demikian daftar riwayat hidup singkat ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 09 September 2016

Nur Ismiati

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www. uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH
Nomor : Un.08/FEBI/PP.00.9/1278/2016
TENTANG

Penetapan Pembimbing Laporan Kerja Praktik
Mahasiswa D-III Perbankan Syariah

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Menimbang :
a. Bahwa untuk kelancaran penulisan LKP (Laporan Kerja Praktik) Praktik Kerja Lapangan mahasiswa D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing LKP tersebut;
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP D-III Perbankan Syariah.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Azharsyah, SE. Ak., MS.OM — Sebagai Pembimbing I
b. Marwiyati, SE., MM — Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing LKP Mahasiswa (i) :

Nama : Nur Ismiati
NIM : 041300824
Prodi : D-III Perbankan Syariah
Judul : Penyaluran Zakat Terhadap Beasiswa Penuh Tingkat Mahasiswa Pada Baitul Mal Aceh

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 13 Juni 2016
Dekan,

Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
NIP. 19561231 198703 1 031

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama : NUR ISMIATI
NIM : 041300824
Jurusan : D-III Perbankan Syariah
Judul LKP : Penyaluran Dana Zakat Senif Ibnu Sabil Program Beasiswa Penuh Tingkat Mahasiswa D3/D4 dari Keluarga Miskin Pada Baitul Mal Aceh
Pembimbing I : Dr. Azharsyah, SE. Ak., MS.OM

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	20-6-16	20-6-16	I	Susunan LB	
2		1/8-16	I	LB	
3		31/8-16	I-II	Perbaiki	
4		5/9-16	II-IV	Perbaiki	
5		8/9-16		Boleh daftar sidang	
6					
7					
8					
9					
10					

Mengetahui,
Ketua Prodi,

Dr. Nilam Sari, MA
NIP. 197103172008012007

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama : NUR ISMIATI
NIM : 041300824
Jurusan : D-III Perbankan Syariah
Judul LKP : Penyaluran Dana Zakat Senif Ibnu Sabil Program Beasiswa Penuh Tingkat Mahasiswa D3/D4 dari Keluarga Miskin Pada Baitul Mal Aceh
Pembimbing II : Marwiyati, SE., MM

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	27 Juli 2016	27 Juli 2016	I	Perbaiki	
2	28 Juli 2016	28 Juli 2016	II	Perbaiki Sesuai hasil konsultasi	
3	1 Agust 2016	1 Agust 2016	II	Perbaiki bab II, lanjut bab III	
4	29 Agust 2016		II	Acc bab II. lanjut bab III	
5	06 Sept 2016		III-IV	Perbaiki bab III-IV	
6	8 Sept 2016			Perbaiki	
7	8 Sept 2016			Acc	
8					
9					
10					

Mengetahui,
Ketua Prodi,

Dr. Nilam Sari, MA
NIP: 197103172008012007

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRYBANDAACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNISISLAM
Jl.Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www. uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI
   NAMA :Nur Ismiati
   NIM :041300824

2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	B	78	
2	Kerja Sama(Cooperation)	A	90	
3	Pelayanan (Public Service)	A	90	
4	Penampilan (Performance)	A	95	
5	Ketelitian dan Kecermatan (Incredible Detail)	A	95	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	B	80	
7	Kedisiplinan (Discipline)	A	90	
8	Pengetahuan Ekonomi Syari'ah dan Islamic Economic Knowledge	A	87	
J u m l a h			705	
R a t a - r a t a			88,13	

3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86 - 100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

19. APRIL 2016

Penilai,

(NURMA, SE. Ak)

Jabatan Koordinator Pembukuan Pelaporan Bantuan

Mengetahui,
Direktur Program D-III
Perbankan Syari'ah

Dr. Hilmi San, M. Ag
NIP.197103172008012007

DAFTAR NAMA PENERIMA BEASISWA PENUH TINGKAT MAHASISWA DIPLOMA 3 (TAHUN 2012 S/D 2015)

NO	NAMA	NIK	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	NO REKENING		DATA ORANG TUA/WALI				
						NAMA	NIK	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	PEKERJAAN	ALAMAT
1	2		3	4		5		6	7	8
	TAHUN 2012									
1	Filma Irawan	-	Alus-Alus, 10-10-1993	614	02200054823	Ari	-	-	Petani	Gp. Alus-Alus, Kec. Teupah Selatan
2	Fitriati	1106164103940002	Ie Alang Dayah, 01-03-1994	614	02200055390	Saifuddin	-	-	Petani	Dsn. Al Munawarah, Gp. Ie Alang, Kec. Kuta Cot Glie, Aceh Besar
3	Budi Darmawan	1106120910940002	Lam Asan, 09-10-1994	614	02200055347	Rubiah	-	Asan Biduan, 10-10-1966	MRT	Gp. Lam Asan, Kec. Darussalam, Aceh Besar
4	Rahmi Mauldi	1106083010920002	Lambadeuk, 30-10-1992	614	02200055185	Nurdin (alm)	-	-	-	Jl. Lampoh Awe, No. 1, Gp. Lambadeuk, Kec. Peukan Bada, Aceh Besar
5	Eriza Maulidin	1106021310940001	Lhokinga, 13-10-1994	614	02200055333	Marlina	-	Lhokinga, 25-03-1966	MRT	Gp. Mon Ikeun, Kec. Lhonga, Aceh Besar
6	Maulani	1106145709940002	Baras, 17-09-1994	614	02200054861	Nazrah	-	-	MRT	Ds. Suka Damai, kec. Lesmabha Seulawah, Aceh Besar
7	Nurbayani	1106214907930001	Luang Ie, 09-07-1993	614	02200054847	Sti Suraiya	-	Luang Ie, 08-10-1963	Wiraswasta	Gp. Luang Ie, kec. Krueng Barona Jaya, Aceh Besar
8	Yesi Susanti	1106035108920003	Aceh Besar,11-08-1992	614	02200054859	Zainuddin	-	Seuremo, 04-02-1960	Pedagang	Ds. Lampupok Raya, Kec. Indrapuri, Aceh Besar
	TAHUN 2013									
1	Darmawan		Uboh, 28 Oktober 1995	612	02200205600					
2	Rahmat Hidayat		Bek Cirih, 12 Desember 1994	613	02020124501					
3	Raza Zulfahmi		Banda Aceh, 19 Maret 1995	614	02200052589					
4	Nurasiah		Medan, 12 Agustus 1995	610	02200179822					
5	Afrianda Mursina		Banda Aceh, 03 April 1995	614	02200052565					
6	Mia Ayudia		Banda Aceh, 19 September 1994	612	02200205592					
7	Adi Maulizar		Banda Aceh, 09 Agustus 1994	610	02200179645					
8	Fachrul Razi		Meulaboh, 24 April 1995	614	02200052600					
9	Hasfikar Zulni		Belawan, 01 Mei 1995	614	02200052577					
10	Raesa Faradilla Rudianto		Banda Aceh, 13 Januari 1994	610	02200183216					

1	2		3	4		5		6	7	8
	TAHUN 2015 (POLITEKNIK ACEH)									
1	Nurul Izzati	1106101010060074	Pasie Lubuk, 03-05-1996	613	02200154059					Pasie Lubk, Kec. Ingin Jaya, Aceh Besar
2	Afra Tusturi	1106056501960001	Aceh Besar, 25-01-1996	611	02200113802					Dsn. Mon Tujoh, Gp. Biluy, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar
3	Irhamna	1106072505920002	Aceh Besar, 24-02-1997	613	02200154064					Ds. Lamreung, Kc. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar
4	Maisal Jannah	1100204111960003	Meuk Lamreudeup, 01-11-1996	612	02200250767					Gp. Meuk Lamreudeup, Kec. Baitussalam, Aceh Besar
5	Fauzul Kabir	1106160211970002	Ie Alang Dayah, 02-11-1997	613	02200154266					Ie Alang Dayah, Kec. Kuta Cot Glie, Kab. Aceh Besar
6	Zulfikar	1106160503980002	Ie Alang Dayah, 05-05-1998	613	02200154278					Ie Alang Dayah, Kec. Kuta Cot Glie, Kab. Aceh Besar
7	Rian Alfansi	1171082412940001	Banda Aceh, 24-12-1994	611	02200113814					Jl. Tgk. Abdurrahman, Lampoh Daya, Kec. Aya Baru, Banda Aceh
8	Juhriadi	1106200212970000	Bt. Kr. 02-12-1997	612	02200250420					Gp. Blang Krueng, Kec. Baitussalam, Aceh Besar
9	Asril Bunaiya	1106163105970001	Teubalai, 31-05-1997	613	02200155428					Gp. Ateuk Cut, Kec. Simpang Tiga, Aceh Besar
	TAHUN 2015 (LP3I)									
1	Iskandar	1106210206970000	Simpang Rima, 02 Juni 1997	612	02200221500	Muba			MRT	Jl. T. Iskandar Gp. Meunasah Baet, Kec. Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar
2	Nicka Erika	1106055905960002	Lamnga, 19-5-1996	613	02200154150	Murniati				Gp. Lamnga, Kec. Montasik, Kab. Aceh Besar
3	Nurul Syarifah	1106115001980003	Lamseberg, 10-01-1998	612	02200250317					Gp. Lamseberg, Kec. Kuta Baro, Aceh Besar
4	Ratna Wati	1106078303970001	Aceh Besar, 23-03-1997	611	02200114478					Dsn. Cot Kuta, Gp. Leu Ue, kec. Darul Imarah, Aceh Besar
5	Nur Ahi	1106174308970001	Leupung Rayeuk, 03-08-1997	613	02200154610					Leupung Rayeuk, Kec. Kuta Malaka, Aceh Besar
6	Sri Wahyuni	1171065205990001	Banda Aceh, 12-05-1995	610	02200222567					Dsn. Tgk. Muda, Gp. Awe, Kec. Kuta Raja, Banda Aceh
7	Ida Lista Ningsih	1115055005990000	Nagan Raya, 10-05-1991	612	02200250471					Gp. Kajhu, Kec. Baitussalam, Aceh Besar
8	Nur Maghfirah	1106214103970002	Mns. Papaun, 01-08-1997	612	02200250354					Dsn. Lampea, Gp. Meunasah Papaun, Kec. Krueng Barona Jaya, K
9	Khadijah	1171016607950001	Banda Aceh, 25-07-1995	610	02200221433					Jl. Teuku Umar, No. 10, ds. Suka Damai, Kota banda Aceh. (Samping gedung Ex. PSSI)
10	Siti Mastinah	1106034301970001	Meunasa, 03-01-1997	613	02200154072					Gp. Meunasa, Kec. Indrapuri, Kab. Aceh Besar
11	Irwandi	1106070803970003	Leu Eu, 08-03-1997	611	02200115810					Dsn. Meurah, Gp. Leu Ue, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar

PEMERINTAH ACEH

SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH

Jl. T. Nyak Arief, (Kompiek Keistimewaan Aceh), Telepon 0651-7555595 Fax. 0651-7555596

BANDA ACEH (23114)

Banda Aceh, 10 Agustus 2016 M
07 Dzulqaidah 1437 H

Nomor : 423.4 / 1523
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi Selesai Magang**

Yang Terhormat,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
di -
Banda Aceh

1. Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : Un.08/FEB11/PP.00.9/267/2016 tanggal 29 Februari 2016 hal Pengiriman Nama-Nama Peserta Magang, dapat kami beritahukan bahwa seluruh mahasiswa tersebut **telah menyelesaikan tugas magang** di Baitul Mal Aceh selama 1,5 bulan terhitung mulai tanggal 01 Maret s.d. 15 April 2016.

2. Adapun nama-nama mahasiswa dimaksud adalah :

1.	**Tazkirah**	**NIM. 041300712**
2.	**Desi Hartati**	**NIM. 041300732**
3.	**Elas Muliani**	**NIM. 041300749**
4.	**Siti Aminah**	**NIM. 041300865**
5.	**Alfi Hadalta**	**NIM. 041300839**
6.	**Siti Sapura**	**NIM. 041300714**
7.	**Mela Fadilla**	**NIM. 041300815**
8.	**Yuli Rasma**	**NIM. 041300806**
9.	**Zullia Sari**	**NIM. 041300810**
10.	**Rizki Marputra**	**NIM. 041300829**
11.	**Suci Rahmawati**	**NIM. 041300808**
12.	**Nur Ismiati**	**NIM. 041300824**
13.	**Mutia Salima**	**NIM. 041300742**
14.	**Muthmainnah**	**NIM. 041300778**

3. Demikian kami sampaikan dan terima kasih.

a.n. KEPALA SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH
Kepala Bagian Umum

ADNAN, S.Sos, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19661112 198603 1 009
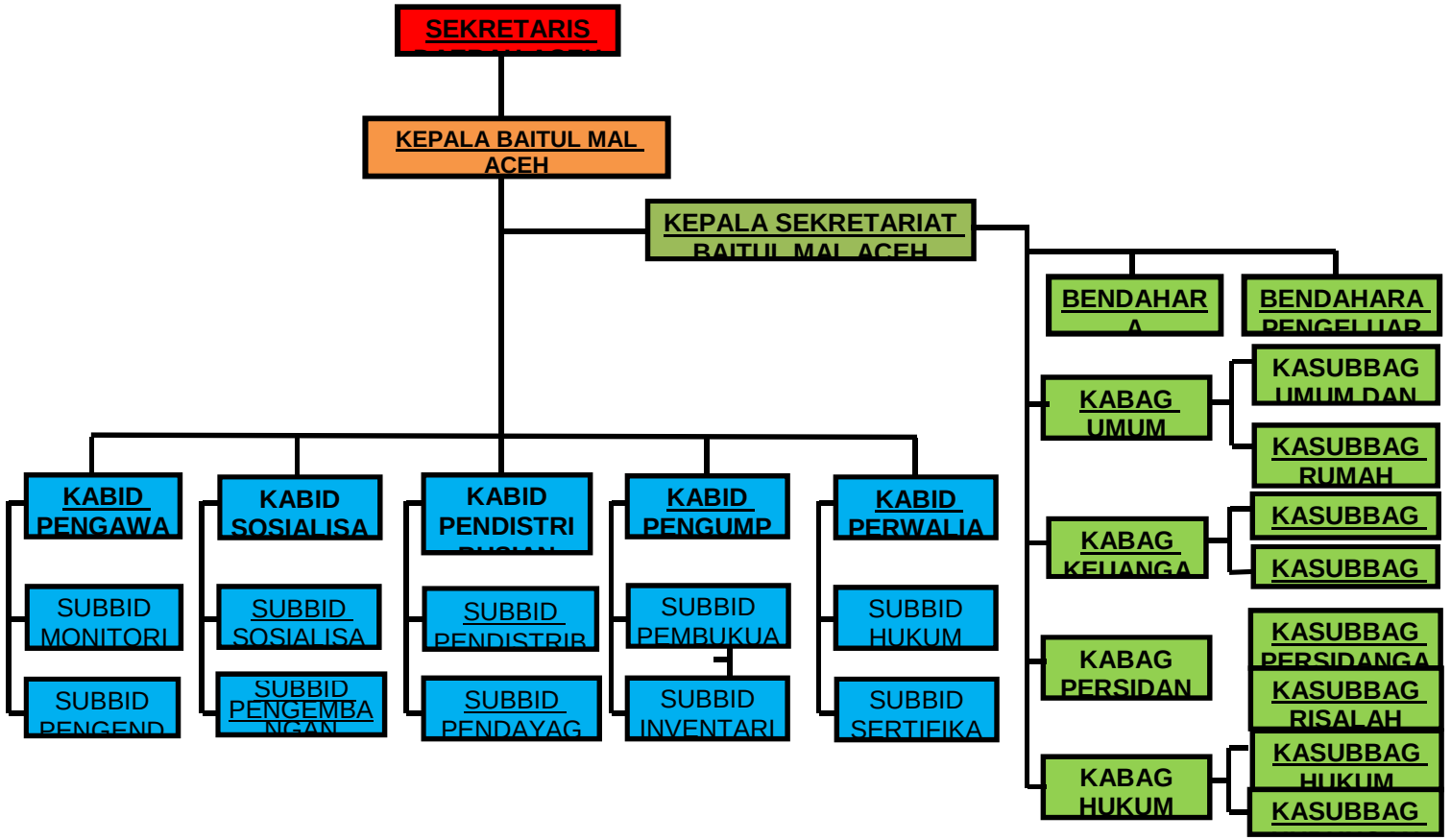
STRUKTUR PERSONALIA ORGANISASI BAITUL MAL ACEH 2015